



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 1824 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PANDANG – PANDANG KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PANDANG – PANDANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Pandang – Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Pandang - Pandang
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANDANG – PANDANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1824 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PANDANG - PANDANG KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PANDANG - PANDANG KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	ANWAR IDRIS	LAKI - LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	ANDI ARIYANDI	LAKI - LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	FADLY ALIMUDDIN	LAKI - LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	ANDIKA PRATAMA	LAKI - LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	MUH.RUSTAM	LAKI - LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	SAIFUL SAID	LAKI - LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	FAUZAN DHIYYA NOUVAL SYAM	LAKI - LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	HERMAN	LAKI - LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	MUH.RHASPAPAR	LAKI - LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	ASRUL	LAKI - LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	MUH. JUANDA	LAKI - LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	HERLINA DG TE'NE	LAKI - LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	MUH NOVAL	LAKI - LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	WALIN ZAKKI	LAKI - LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15	MUH IRDIN	LAKI - LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
16	YUSRAN	LAKI - LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
17	LILI ERNAYANTI	LAKI - LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
18	HARIADI	LAKI - LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PANDANG - PANDANG

